



UNIVERSITAS INDONESIA

**Eksistensi Wewenang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan
pada Lembaga Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

SKRIPSI

Azmara Dhana

0503000549

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN III
BIDANG STUDI HUKUM ACARA**

DEPOK

JANUARI 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

**Eksistensi Wewenang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan
pada Lembaga Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Azmara Dhana

0503000549

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN III
BIDANG STUDI HUKUM ACARA**

DEPOK

JANUARI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**



Nama : Azmara Dhana

NPM : 0503000549

Tanda Tangan :

Tanggal : 7 Januari 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azmara Dhana
NPM : 0503000549
Program Khusus : PK III / Bidang Studi Hukum Acara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Eksistensi Wewenang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Pada Lembaga Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 7 Januari 2009

Yang menyatakan

(Azmara Dhana)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan segala kemudahan yang diberikan oleh-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis akan mendapatkan berbagai kesulitan dalam penulisan ini. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Pembimbing skripsi penulis, yaitu Bapak Chudry Sitompul (Bang Ucok) dan Bapak Hasril Hertanto (Bang Acil) yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsinya.
2. Bapak Freddy Haris, selaku Pembimbing Akademis penulis yang telah membantu penulis selama 11 semester ini.
3. Tim Penguji Skripsi, Bang Juned, terima kasih atas bimbingan informal dan doa-doanya (entah mengapa suka banget nanya “Bulan April nih, Dhan?”), Mbak Febby dan Mbak Flora.
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa studinya di FHUI.
5. Kedua orangtua penulis, Ama dan Ibu, atas segala dukungan, kasih sayang dan doa yang selalu menyertai penulis di setiap saat.
6. Kakak dan adik-adik penulis, Rizki, Aztria dan Adi yang memberikan semangat pada penulis untuk menyelesaikan skripsinya. Adi bukannya pulang dari Turki kakaknya mau di wisuda.
7. Nenek, Om, tante, paman dan bibi penulis yang terus memberikan dukungan dan terus menanyakan “kapan sidang?” sehingga penulis menjadi semangat mengerjakan skripsi (walaupun agak buru-buru..).
8. Zulaika Syafani, untuk doa dan dukungannya yang membuat penulis menjadi bersemangat kembali ketika sedang gundah gulana. Pacar saya memang hebat !! Beserta keluarga, Tante Wil, Bang Ari, Mas Fathul, Uni Kiki, Aufa dan Binu.

9. Teman-teman penulis, Noptra/Achonk (pembimbing spiritual), Ervan (calon pengganti Budi Anduk, melepas stress penulis dengan lawakan-lawakan eksotis hingga erotis), Anggi Pinondang (orang yang paling bisa menepati waktu yang dijanjikan..yeah right), Mulia Abadi (kejar cintamu nak..), Ilham (kalo mo buka toko ato diskotek ajak-ajak ya..), Bagus/Sugab dan Arfarina (buruan kawin..), Asih/Bocil (aaaaaaaaaaaa.....biji.....), Angga/Gangsar (mulutnya yang pedas bisa membangkitkan semangat maupun emosi..), Julius Ibrani/Ijul (dilahirkan sebagai pelawak, mukanya sangat mendukung dunia lawak Indonesia..), Ade Tero (ga berani kasi komentar ah..), Rizky PU/Ceting (deuuu BKPM..), Randitya Eko/Rancid (mokonti !!), Faireza Reggy/Mercurius Thumb (tetangga yang sangat baik hati..), Adib (makasih buat MvTnya ya..), Erick/CK, Saut, Fahad, Abi, Irdham, Awo, Vano, Topik (performa lo menurun pik..), ShintaLoliMei, Arya, Arsyad (kemana orangnya ya...), Ichsan/Bams, Teddy, Kubenk, Erlangga Wahyu/EW, Steven Harun/TePe, Antony/Ton2, Arie Yuliarti, Nchis, Shanti, MCC Club, seluruh teman-teman angkatan 2003, Ujo 2002 terima kasih atas keinginannya menemani penulis bermain dota, Igh dan Eja. Dan kepada seluruh teman-teman penulis yang belum disebutkan namanya, terima kasih.
10. Karyawan Biro Pendidikan, Bapak Sukiman, Bapak Wahyu, Bapak Mul, dan karyawan lain di biro pendidikan.
11. Tim fotokopi barel.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang belum disebutkan namanya satu persatu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang dilakukan berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi dan masa perkuliahannya. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Depok, 7 Januari 2009

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Konseptual.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
2. Diferensiasi Fungsional Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	11
2.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	11
2.2 Penyelidikan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia.....	15
2.2.1 Pengertian Penyelidikan.....	16
2.2.2 Penyelidik.....	18
2.2.2.1 Pihak yang Berwenang Melakukan Penyelidikan.....	18
2.2.2.2 Tugas dan Kewenangan Penyelidik.....	19
2.2.2.3 Pelaksanaan Penyelidikan Berdasarkan KUHAP.....	21
2.3 Penyidikan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia.....	22
2.3.1 Pengertian Penyidikan.....	23
2.3.2 Penyidik, Tugas dan Kewenangannya.....	24
2.3.2.1 Penyidik yang Ditentukan didalam KUHAP.....	27
2.3.2.2 Penyidik yang Ditentukan diluar KUHAP.....	27
2.4 Penuntutan.....	28
2.4.1 Pengertian Penuntutan.....	29
2.4.2 Penuntut Umum.....	30
2.4.3 Pihak yang Berwenang Melakukan Penuntutan Berdasarkan KUHAP.....	30
2.4.4 Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum.....	31
3. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	33
3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	33
3.2 Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	38
3.2.1 Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyelidikan.....	38
3.2.2 Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyidikan.....	40
3.2.3 Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan.....	44
3.3 Komisi Pemberantasan Korupsi.....	46
3.3.1 Tujuan Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.....	46
3.3.2 Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	48

3.3.3	Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 dalam Bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan...	51
4.	Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan pada Lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	54
4.1	Analisis Kewenangan Kejaksaan RI Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/PUU-V/2007.....	54
4.1.1	Posisi Kasus.....	54
4.1.2	Rangkuman Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007.....	56
4.1.3	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007.....	58
4.2	Analisis Kewenangan KPK dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006....	64
4.2.1	Posisi Kasus.....	65
4.2.2	Intisari Putusan.....	66
4.2.3	Analisis Putusan.....	67
5.	Kesimpulan dan Saran.....	75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	76
6.	Daftar Pustaka.....	78

